



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1849, 2015

KEMHAN. Laporan Keuangan. Penyusunan.
Rekonsiliasi.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas

- pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
 6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
 7. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 8. Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
 9. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi.
 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu.
 11. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat

pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.

12. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu.
15. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu.
16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu.
17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.

18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Wilayah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam Kotama/wilayah kerjanya.
19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat UO/Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satker/KPB.
22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kotama/Wilayah.
23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1, adalah unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat UO/Eselon I.
24. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian.
25. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

26. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
27. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
28. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
29. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
30. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
33. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/B adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan Penggunaan Anggaran/Barang pada Bagian Anggaran Kemhan.

34. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA/B adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA/B untuk melaksanakan sebagai kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran/Barang pada Bagian Anggaran Kemhan.
35. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang/barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.
36. Otorisasi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tertentu untuk mengambil tindakan-tindakan dalam pengelolaan keuangan negara yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan uang atau barang milik negara.

Pasal 2

Pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Rekonsiliasi Internal DIPA Petikan Satker Daerah;
- b. Rekonsiliasi Internal DIPA Petikan Satker Pusat;
- c. Rekonsiliasi Eksternal Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- d. Rekonsiliasi Eksternal Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

BAB II

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Entitas Akuntansi

Pasal 3

Entitas Akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri atas:
 1. Satker/Balakpus selaku UAKPA;
 2. Kotama/Balakpus selaku UAPPA-W;
 3. UO selaku UAPPA-E1; dan
 4. Kemhan selaku UAPA.

- b. **Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara yang terdiri atas:**
1. **Satker/Balakpus selaku UAKPB;**
 2. **Kotama/Balakpus selaku UAPPB-W;**
 3. **UO selaku UAPPB-E1; dan**
 4. **Kemhan selaku UAPB.**

**Bagian Kedua
Entitas Pelaporan
Pasal 4**

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Satker meliputi:

- a. **DIPA Petikan Satker Pusat terdiri atas:**
1. **Satker Kemhan;**
 2. **Satker Mabes TNI;**
 3. **Satker Mabes TNI AD;**
 4. **Satker Mabes TNI AL; dan**
 5. **Satker Mabes TNI AU.**
- b. **DIPA Petikan Satker Daerah.**

Pasal 5

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Wilayah yakni Kotama/Balakpus di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Eselon I meliputi:

- a. **UO Kemhan;**
- b. **UO Mabes TNI;**
- c. **UO TNI AD;**
- d. **UO TNI AL; dan**
- e. **UO TNI AU.**

Pasal 7

Entitas Pelaporan Keuangan tingkat Kementerian merupakan kompilasi Laporan Keuangan Kemhan dan TNI.

BAB III

REKONSILIASI INTERNAL

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
SATUAN SATKER DAERAH**

Bagian Kesatu

Tingkat Satker/Balakpus

Pasal 8

- (1) UAKPA dengan UAKPB sesuai jenis kewenangan Kantor Daerah melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-W dan KPPN.**
- (2) UAKPA dengan UAKPB sesuai jenis kewenangan Kantor Pusat melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan KPPN.**
- (3) UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di Neraca antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.**

Bagian Kedua

Tingkat Kotama/Balakpus

Pasal 9

UAPPA-W dengan UAPPB-W melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan Kanwil DJPBN.

Bagian Ketiga
Tingkat Unit Organisasi

Pasal 10

UAPPA-E1 dengan UAPPB-E1 melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPA dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kemkeu dan bersifat opsional.

Bagian Keempat
Tingkat Kemhan

Pasal 11

UAPA dengan UAPB melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB IV

REKONSILIASI INTERNAL

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
SATUAN KERJA PUSAT

Bagian Kesatu
Tingkat Satker

Pasal 12

Rekonsiliasi Internal untuk Unit Organisasi selaku Satker Penerima DIPA Pusat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UAKPA dengan UAKPB melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan KPPN; dan
- b. UAKPA dengan bendahara pengeluaran/penerimaan melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di Neraca.

Pasal 13

Rekonsiliasi Internal untuk Satker Penerima Otorisasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekas/Ku Satker dengan Staf Logistik Satker melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang;**
- b. Pekas/Ku Satker dengan Staf Progar Satker melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang; dan**
- c. Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan disampaikan kepada Ku Kotama/Balakpus.**

Bagian Kedua

Tingkat Kotama/Balakpus

Pasal 14

- (1) Ku Kotama/Balakpus dengan Staf Logistik Kotama/Balakpus melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang.**
- (2) Ku Kotama/Balakpus dengan Staf Perencanaan Kotama/Balakpus melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang.**
- (3) Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan disampaikan kepada Ditku/Disku Angkatan.**

Bagian Ketiga

Tingkat Unit Organisasi

Pasal 15

- (1) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Slog TNI/Slog Angkatan/Roum Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah.**

- (2) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah.
- (3) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Bendahara Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan melaksanakan rekonsiliasi anggaran dan realisasi belanja devisa yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat.
- (4) Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan dan laporan keuangan disampaikan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Tingkat Kemhan

Pasal 16

- (1) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Ditjen Renhan Kemhan, Srenum TNI, Srena Angkatan dan Roren Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi terkait Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun DIPA Petikan Satker Daerah.
- (2) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Pusku TNI, Ditku/Disku Angkatan, Bidkukem Pusku Kemhan melaksanakan rekonsiliasi terkait Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Nota Pemindah Bukuan, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja Devisa serta Neraca yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun DIPA Petikan Satker Daerah.
- (3) Pus BMN Baranahan Kemhan selaku koordinator

rekonsiliasi bersama dengan Slog TNI, Slog Angkatan dan Roudhot Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah.

- (4) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Pus BMN Baranahan Kemhan melaksanakan rekonsiliasi data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan per periode semesteran dan tahunan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB V

REKONSILIASI EKSTERNAL

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tingkat Satker/Balakpus

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Daerah, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-W untuk tujuan penggabungan.
- (2) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan antara UAKPA dengan KPPN setiap bulan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.

- (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAKPA kepada UAPPA-W/UAPPA-EI.

Bagian Kedua

Tingkat Kotama/Balakpus

Pasal 18

- (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W merupakan kompilasi/gabungan dari Laporan Keuangan UAKPA, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN setiap triwulan.
- (3) Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAPPA-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA dibawahnya untuk bulan terakhir pada triwulan berkenaan kepada Kanwil DJPBN.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-W; dan
 - b. Kepala Bidang yang menangani Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPBN atas nama Kuasa BUN.
- (5) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1.

Bagian Ketiga

Tingkat Unit Organisasi

Pasal 19

- (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1 merupakan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-W dan UAKPA dengan jenis kewenangan KP, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum

disampaikan kepada UAPA untuk tujuan penggabungan.

- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap semester.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1; dan
 - b. Kasub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Bagian Keempat

Tingkat Kemhan

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPA merupakan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada Menkeu untuk tujuan penggabungan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPA dengan Direktorat APK DJPBN setiap semesteran.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1; dan
 - b. Kasub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

BAB VI
REKONSILIASI EKSTERNAL
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Tingkat Satker/Balakpus

Pasal 21

- (1) Laporan BMN yang disusun oleh UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Daerah, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-W untuk tujuan penggabungan.
- (2) Laporan BMN yang disusun oleh UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan.
- (3) Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB dengan KPKNL setiap periode semester dan tahunan yang hasilnya dituangkan dalam BAR.
- (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAKPB kepada UAPPB-W/UAPPB-E1.

Bagian Kedua
Tingkat Kotama/Balakpus

Pasal 22

- (1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPPB-W merupakan hasil penggabungan laporan BMN UAKPB, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPB-W dengan Kanwil DJKN setiap periode semester dan tahunan.
- (3) Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAPPB-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPB dibawahnya untuk bulan terakhir

pada setiap periode semester dan tahunan berkenaan kepada Kanwil DJKN.

- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR.
- (5) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAPPB-W kepada UAPPB-E1.

Bagian Ketiga

Tingkat Unit Organisasi

Pasal 23

- (1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPPB-E1 merupakan hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB-W dan UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPB untuk tujuan penggabungan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap periode semester dan tahunan.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR.

Bagian Keempat

Tingkat Kemhan

Pasal 24

- (1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPB merupakan hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada DJKN untuk tujuan penggabungan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPB dengan Direktorat BMN DJKN setiap periode semester dan tahunan.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR.

BAB VII**SANKSI****Pasal 25**

- (1) Dalam hal UAKPA/UAKPB/UAPPA-W/UAPPB-W tidak melaksanakan rekonsiliasi dapat dikenakan sanksi oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja.
- (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan:
 - a. UAKPA untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPPN;
 - b. UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN;
 - c. UAKPB untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL; dan
 - d. UAPPB-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.
- (5) SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKPA.

Pasal 26

- (1) Dalam hal UAKPA/UAKPB telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN/KPKNL setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR.
- (2) Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal UAPPA-W/UAPPB-W telah melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN/DJKN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S setelah menerima usulan dari Kanwil DJPBN/DJKN.
- (2) Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) SP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tembusan Kanwil DJPBN/DJKN.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Segala ketentuan yang mengatur mengenai Rekonsiliasi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal; 20 November 2015

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO WKATJAHJANA